



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARBARU**

KEPUTUSAN SEKRETARIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARBARU

NOMOR 32 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN RAPAT KOORDINASI PEMENUHAN
PERSYARATAN ADMINISTRASI BAKAL PASANGAN CALON KEPALA DAERAH
PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BANJARBARU
TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka persiapan pelaksanaan tahapan Pencalonan untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru melaksanakan kegiatan rapat koordinasi pemenuhan persyaratan administrasi bakal pasangan calon kepala daerah pada pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024;
 - b. bahwa untuk menjelaskan pemenuhan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan penunjukan narasumber dari berbagai Instansi/Lembaga terkait yang berhubungan dengan persyaratan pencalonan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru tentang Penunjukan Narasumber Kegiatan Rapat Koordinasi Pemenuhan Persyaratan Administrasi Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 60);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARBARU TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN RAPAT KOORDINASI PEMENUHAN PERSYARATAN ADMINISTRASI BAKAL PASANGAN CALON KEPALA DAERAH PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BANJARBARU TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan penunjukan nama-nama berikut sebagai narasumber kegiatan rapat koordinasi pemenuhan persyaratan administrasi bakal pasangan calon kepala daerah pada pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024:

No.	Nama	Pekerjaan/Instansi	Materi
1.	Alis Sujatmiko	Aparatur Negara, Kepolisian Resor Banjarbaru	Prosedur pelayanan pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian
2.	Artha Dana Pangesti, S.H.	ASN, Kejaksaan Negeri Banjarbaru	Prosedur pelayanan pembuatan Surat Keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih
3.	Fahrul Rifani, S.H.	ASN, Pengadilan Negeri Banjarbaru	Prosedur pelayanan Surat Keterangan tidak pernah dipidana, tidak sedang dicabut hak pilihnya, tidak sedang pailit, dan tidak memiliki tanggungan utang yang merugikan negara
4.	dr. Siti Ningsih	ASN, Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru	Prosedur Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan bagi Bakal Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota
5.	Muhammad Isynainie, S.Hut	ASN, Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin	Prosedur pelayanan legalisir ijazah di Lingkungan Universitas Lambung Mangkurat, serta Mekanisme Verifikasi Keabsahan Ijazah dan Legalisir Ijazah

6.	Eka Ardiani	ASN, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah XI Kalimantan	Prosedur pelayanan legalisir Ijazah di Lingkungan Perguruan Tinggi Swasta Di Kalimantan Selatan, serta Mekanisme Verifikasi Keabsahan Ijazah dan Legalisir Ijazah
----	-------------	--	---

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, dengan ketentuan honorarium narasumber mengacu pada Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 12 Agustus 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARBARU,

ttd.

KHAIRUNNISA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA BANJARBARU
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

RIZALI ANWAR RACHMAN